

KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

¹Muhammad Ridwan, ²Ahmad Sholikhin Ruslie

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dwanri60@gmail.com ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the evidentiary power of the state organizer's wealth report (LHKPN) as evidence in the prosecution of money laundering criminal cases. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach and using primary, secondary and tertiary legal materials. In this study the author will discuss the evidentiary power of LHKPN in the crime of money laundering through concrete cases that use LHKPN as evidence in the process of proving the case by analyzing the evidentiary power of LHKPN as evidence in the case prosecution process and efforts to use LHKPN as reverse evidence in the trial process. Given the process of proof in criminal procedure law does not only focus on the quantity of evidence submitted by the public prosecutor and legal counsel. Each piece of evidence submitted by the parties will be seen from the aspect of evidentiary power in order to assess whether or not the charges filed by the public prosecutor are proven. This view of the strength of evidence is the authority of the judge. It is the judge who assesses and determines the compatibility between one piece of evidence and another. This also applies to the LHKPN as evidence, with the unclear formulation in explicitly defining the LHKPN as evidence in both the PPTPPU Law. This has led to doubts and debates between judges in court regarding the validity of LHKPN as evidence.

Keywords: LHKPN; Money Laundering; Evidence

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui LHKPN sebagai alat bukti dalam upaya menjadikan pencucian uang sebagai tindakan ilegal. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier serta pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Dalam penelitian ini penulis akan membahas kekuatan pembuktian LHKPN dalam tindak pidana pencucian uang melalui kasus konkrit yang menggunakan LHKPN sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkaranya dengan menganalisis kekuatan pembuktian dari LHKPN menjadi sebuah alat bukti dalam proses penuntutan perkara serta upaya penggunaan LHKPN sebagai pembuktian terbalik dalam proses persidangan. Mengingat Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian tidak hanya memperhatikan jumlah alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum. Untuk menentukan apakah

dakwaan Jaksa Penuntut Umum didukung alat bukti atau tidak, maka setiap alat bukti yang disampaikan oleh para pihak selanjutnya untuk diperiksa dari segi kekuatan pembuktiannya. Kewenangan hakim pada pendapat ini mengenai mutu alat bukti. Hakim mengevaluasi dan memutuskan apakah suatu alat bukti tepat jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.. Hal tersebut juga berlaku demikian pada LHKPN sebagai alat bukti, dengan adanya ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam UU PPTPPU. Hal ini menimbulkan keraguan dan perdebatan antara para hakim di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti.

Kata Kunci: LHKPN; Tindak Pidana Pencucian Uang; Pembuktian

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi keuangan telah memperluas jangkauan perdagangan barang dan jasa ke seluruh dunia, beserta aliran finansial yang menyertainya. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Terkadang, hal ini dapat mempermudah para penjahat, terutama penjahat kerah putih untuk beroperasi. (Fauzia and Hamdani 2016) Masalah ini menjadi lebih sulit lagi dalam “kejahatan kerah putih” dikarenakan pelaku kejahatan selalu berusaha menyembunyikan bukti yang dapat mengarah pada hukumannya. Tentu saja, keadaan ini membuat penegak hukum semakin sulit mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah langsung pada pelaku. Komponen pembuktian merupakan hambatan terbesar bagi penegakan hukum ketika ditemukan suatu tindak pidana. Bukti sangat penting untuk menetapkan keabsahan suatu tindakan kriminal, mengidentifikasi pelaku, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh penegak hukum. (Ismaidar and Syahrannuddin 2014).

Mengingat keadaan ini, upaya dilakukan untuk mencegah dan mengakhiri kejahatan dengan memperluas cakupan deteksi tindakan. Hal ini mencakup tidak hanya melacak dan mengadili para pelanggar, namun juga menelusuri jejak uang yang ditinggalkan oleh kejahatan yang “tersembunyi” melalui TPPU. kejahatan dan identifikasi pelaku yang memperoleh keuntungan, melakukan penemuan signifikan terhadap barang bukti, dan mengganggu siklus kriminal dengan merampas aset yang berasal dari kejahatan tersebut (Gabriela and others 2023).

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia sebagai suatu kejahatan di regulasikan untuk pertama kalinya berdasarkan “UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 2010 atau biasa disebut (UU PPTPPU)” (Haris 2016).

Berdasarkan data penindakan praktik korupsi oleh organisasi yang didirikan khusus untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia, hingga 31 Desember 2019, telah dilakukan 164 penyidikan, 199 penyidikan, 151 penuntutan, 106 penuntutan, dan 113 eksekusi. Per 31 Desember 2019, statistik pemrosesan tindak pidana korupsi

berikut ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019: pemeriksaan 123 kasus dan pemeriksaan 121 kasus.. Mengingat Kedua kejahatan ini semakin rumit, terlihat dari banyaknya kasus pencucian uang yang bermula dari kejahatan korupsi. Terbukti bahwa pelaku korupsi dan pencucian uang merupakan anggota dari kalangan sosial yang sangat cerdas, memiliki kekuatan sosial, politik, dan finansial yang besar, serta memiliki jaringan yang luas. Alhasil, mereka mampu melakukan berbagai potensi kejahatan dengan mudah dan cerdas. (Dalilah and Juwono 2022).

Seperti kasus Djoko Susilo, terkait dengan tindak pidana korupsi pada tahun 2010 dan 2011 berupa pembelian simulator berkendaraan untuk uji klinis yang melibatkan pengemudi roda dua (r-2) dan pengemudi roda empat (r-4) pada tahun 2011. Pada Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas). Dalam kasus ini, Djoko Susilo membeli sejumlah tanah dan aset atas nama orang lain dengan menggunakan dana hasil korupsinya. Namun, Djoko Susilo menghilangkan informasi kepemilikan properti dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut tidak sebanding dengan gaji terdakwa dari jabatannya di Polri, artinya harta tersebut (Haris 2016).

Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa LHKPN sebagai alat bukti dalam perkara TPPU ini sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan maupun penuntutan perkara TPPU. Akan tetapi, ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam UU PPTPPU. Hal ini menimbulkan keraguan dan perdebatan antara para hakim di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti.

METODE

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dan metodologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan peraturan yang terkait dengan TPPU menjadi sumber data utama dalam metode ini. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku yang relevan, dan bahan hukum tersier yang berasal dari jurnal dan artikel penelitian hukum. disiplin ilmu yang berbeda. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, data sekunder ini dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan jenis muatan hukumnya. Dengan menggunakan teknik penulisan kualitatif, penelitian ini ditulis. Pendekatan kualitatif ini menyusun fakta-fakta menjadi suatu paragraf yang runtut, logis, berurutan (sistematis), dan efisien dengan menggunakan kalimat-kalimat. Setelah itu, diambil kesimpulan logis sebagai jawabannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan program dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai implementasi dari pemenuhan tugas dan wewenangnya, LHKPN adalah instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. LHKPN mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala, sehingga

dapat dipantau dan dibandingkan dengan profil kekayaannya di waktu yang akan datang. Di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, LHKPN disusun dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. (Dalilah and Juwono 2022).

LHKPN tidak jarang dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam upaya penuntutan di persidangan. Seperti halnya pada kasus korupsi dan pencucian uang oleh Djoko Susilo. Irjen Pol Djoko Susilo menjabat sebagai Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan program *driving* simulator SIM R2 dan R4 Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2011. Djoko dan beberapa oknum lainnya telah melakukan korupsi demi menguntungkan dirinya sendiri dan pihak lain. Djoko diduga meraup kekayaan pribadi sebesar Rp 32 miliar. Selain kasus korupsi, Djoko Susilo juga diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Sebagai anggota polisi, Djoko memperoleh penghasilan total 235 juta antara tahun 2010 hingga Maret 2012. Saat ia menjadi sebagai "Kakorlantas, Dirlantas Babinkam Polri, dan Gubernur AKPOL LEMDIKPOL." Berdasarkan LHKPN, Djoko mendapat tambahan Rp1,2 miliar dari berbagai sumber pendapatan. Namun total senilai Rp 63,7 miliar, Djoko saat itu membeli aset berupa tanah, gedung, SPBU, hingga mobil..

Pada periode Oktober 2003 sampai 2010. Pada waktu itu, Djoko menjabat sebagai "kepala Polres Bekasi, kepala Polres Metro Jakarta Utara, Kasatlantas Polda Metro Jaya, Kapolri, Kapolres Babinkam, dan Komando Pusat Lalu Lintas Polri." Sebagai polisi ia mendapat gaji lengkap sebesar Rp407 juta dan gaji lainnya senilai Rp1,2 miliar yang melanggar hukum. Melihat kenyataan pemeriksaan sementara, pemeriksa mengungkapkan, selama 2003-2009, Djoko mendapat uang tunai dari PT Pura Kudus sebanyak Rp7 miliar terkait perolehan BPKB. Padahal, dalam kurun waktu 2003- 2010, Djoko telah membeli sejumlah aset senilai Rp54,6 miliar dan 60 ribu dolar AS.

Jumlah total kekayaan yang dimiliki Djoko Susilo pasca periode Oktober 2003 - 2010 melonjak secara drastis hal tersebut dapat dilihat dari LHKPN milik Djoko Susilo pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa total kekayaan yang dimilikinya adalah Rp. 5.623.411.116. "Profil penghasilan Djoko yang tidak sesuai dengan harta kekayaannya, maka jaksa menduga harta kekayaan Djoko ada yang berasal dari tindak korupsi program simulator SIM." Djoko Susilo didakwa melakukan pencucian uang oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djoko disebut banyak menggunakan nama samaran saat membeli aset untuk menyembunyikan uang hasil perbuatan salahnya. Sumber uang haram itu diketahui ada kaitannya dengan banyak kerabat Djoko Susilo. (Artha and Permatasari 2016).

Dalam proses pembuktian kasus tersebut terdapat salah satu alat bukti yang dapat menjerat Djoko Susilo dalam TPPU yaitu LHKPN milik Djoko Susilo. Akibat tidak dilaporkannya sebagian besar aset dan usaha di LHKPN serta tidak adanya informasi mengenai pendapatan pejabat yang menjadi sumber perolehan aset, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan bukti-bukti tertentu dalam kasus ini yang membantu mereka mengungkap tindak pidana uang. pencucian. kepemilikan sah

atas suatu perusahaan atau korporasi, yang didukung oleh aliran transaksi yang konsisten tanpa aktivitas penempatan, menitipkan, mentransfer, atau pengalihan.

Dapat dilihat bahwa penegak hukum mengalami kesulitan dalam menunjukkan keseluruhan atau adanya tindak pidana yang dijadikan dalih dan menimbulkan harta kekayaan. Dalam hal ini, keberadaan suatu dugaan tindak pidana hanya dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang mengarah pada ciri-ciri TPPU, yang didukung dengan adanya tindak pidana lain yang telah atau sedang terjadi di persidangan. "Pasal 73 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa pada TPPU alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen."

Dalam TPPU ini pelaku biasanya menjauhkan asal muasal harta yang merupakan perolehan dari kejahatan dengan menggunakan "skema transaksi yang kompleks, beragam, tidak terlihat dan rahasia. Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali melakukan proses pencucian uang."

Sebagaimana yang dijelaskan di atas proses pembuktian dalam hukum acara pidana tidak terbatas pada jumlah alat bukti yang diajukan jaksa atau penasihat hukum. Untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum didukung dengan alat bukti, maka setiap alat bukti yang diajukan para pihak akan diperiksa dari segi kekuatan pembuktiannya. *Bewijskracht* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan pembuktian setiap bukti. Hakim mempunyai kemampuan untuk menentukan kekuatan alat bukti.

Hakim adalah orang yang menilai dan memutuskan apakah suatu bukti sesuai dengan bukti yang lain. Bukti-bukti yang diberikan, terlepas dari relevansinya dengan kasus yang dihadapi, juga berkontribusi terhadap kekuatan pembuktian., hal tersebut juga berlaku pada kasus Djoko Susilo dalam proses pemeriksaan yang menggunakan LHKPN sebagai salah satu alat bukti dalam tindak kejahatannya, akan tetapi dalam proses pembuktiannya aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam UU PPTPPU. Sehingga menimbulkan keraguan dan perdebatan antara para hakim di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti (Haris 2016).

Menggabungkan penggunaan *basic company* dengan transaksi tunai merupakan salah satu kelemahan sistem pembuktian yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memindahkan asetnya. Transaksi tunai masih dianggap sah secara hukum meskipun hanya ada sedikit pengawasan terhadap transaksi tersebut, seperti yang diketahui oleh para pencuci uang. Demikian pula, dengan mengambil keuntungan dari industri yang mendasarinya, para penjahat dapat menemukan beberapa celah. Sebaliknya, jika penuntut umum tidak mampu membantah dalil-dalil atau bukti-bukti yang diajukan terdakwa dalam usahanya menyangkal tuduhan yang diajukan oleh jaksa, Oleh karena itu, penuntut dirugikan jika terdakwa menggunakan

prinsip pembuktian terbalik sepanjang persidangan. Potensinya dapat berkontribusi terhadap perkembangan masalah ini.

Mengingat kejahatan yang melibatkan uang selalu menggunakan bisnis yang menjadi dasar untuk menyembunyikan asal perolehan aset, maka “teknik pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan kepemilikan bisnis sangat penting dalam penanganan kasus TPPU.” Layaknya yang dilakukan oleh Djoko Susilo (Ismaidar and Syahrannuddin 2014).

Mengenai kekuatan pembuktian LHKPN sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan dan penuntutan perkara TPPU untuk memastikan bahwa LHKPN tersebut relevan dengan perkara tersebut. Untuk menilai keabsahan kepemilikan atau transaksi suatu usaha, setidaknya ada tiga faktor yang harus diusung agar menjadi bukti, yaitu:

1. Pendaftaran identitas dan profil usaha di database resmi pemerintah yang terus diperbarui.
2. Adanya suatu usaha atau perusahaan milik “penyelenggara negara, aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil, atau pejabat lain, serta keluarganya dan pihak-pihak yang terkait” wajib melaporkan SPT dan secara rutin dan terus-menerus membayar Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai kepada Badan Usaha. pihak terkait atau pihak terkait. Persentase nilai usaha suatu usaha yang dapat tercermin pada pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak suatu usaha, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili usaha, dan tanda daftar perusahaan merupakan beberapa dokumen tambahan yang sah mengenai keberadaannya atau perizinan umum. (Haris 2016).

Karena pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa, maka proses pembuktian kasus ini berbeda dengan kasus pidana lainnya. Tindakan penegakan hukum yang luar biasa juga harus dilakukan selama proses penanganan. Ketika mengajukan tuduhan pencucian uang di pengadilan, salah satu contoh upaya yang tidak biasa adalah ketika bukti terbalik yang terbatas dan seimbang digunakan sebagai alat untuk membalikkan beban pembuktian. sebagaimana halnya dalam kasus Pencucian uang oleh Djoko Susilo, Di dalam persidangan tersebut ia sebagai terdakwa membuktikan atas tuntutan jaksa mengenai profil penghasilannya yang tidak sesuai dengan harta kekayaannya dalam LHKPN (Moelyono and others 2021).

Hal ini menunjukkan pentingnya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengatur perihal LHKPN sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang.” Sehingga LHKPN sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian dan juga tidak menimbulkan perdebatan diantara hakim mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti.

PENUTUP

LHKPN tidak jarang dijadikan sebagai sebuah alat bukti dalam upaya penuntutan di persidangan. Seperti halnya pada kasus korupsi dan pencucian uang oleh Djoko Susilo. Dalam hal simulasi mengemudi SIM R2 dan R4 oleh Korps Lalu Lintas Polri untuk tahun anggaran 2011. Djoko dan beberapa oknum lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi demi menguntungkan dirinya sendiri dan pihak

lain. Djoko diduga memiliki kekayaan sebesar Rp 32 miliar. Dalam proses pembuktian kasus yang menyeret Djoko Susilo ke dalam jeratan hukum TPPU, ditemukan fakta bahwa LHKPN Djoko Susilo tidak sesuai dengan harta kekayaan yang sebenarnya. Hal ini tentu membuktikan bahwa kedudukan LHKPN sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara TPPU berperan penting, sehingga perlu diatur dan diperjelas bahwa LHKPN sebagai alat bukti TPPU ke dalam undang-undang yang berkaitan dengan TPPU sebagai upaya memberantas tindak pidana pencucian uang dan memperkuat pembuktian atas LHKPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Karatesa Ade Pura, And Widowati Dian Permatasari. 2016. *KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DAN PENCUCIAN UANG Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo*
- Dalilah, Eliah, And Vishnu Juwono. 2022. 'Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7.2: 311-24 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>>
- Fauzia, Ana, And Fathul Hamdani. [N.D.]. *Ana Fauzia Dan Fathul Hamdani Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI MELALUI PENGATURAN ILICIT ENRICHMENT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL LEGAL REFORM FOR HANDLING CORRUPTION BY CORPORATIONS THROUGH THE ILICIT ENRICHMENT ARRANGEMENTS IN THE NATIONAL LAW SYSTEM*
- Gabriela, Debby Antow, And Herlyanty Bawole. 2023. 'Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Administratum*, 11.04: 1-12
- Haris, Budi Saiful. 2016. 'Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2.1: 91-112
- Ismaidar, And Syahrannuddin. 2014. 'Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', 15: 1-8
- Moelyono, Tomi Hadi, Maria Rosalind, And Maria Resta Erlina. 2021. 'E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH', 8: 139-50